



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 50-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JENY SWINSINER.
Pangkat, NRP : Praka, 31120063601092.
Jabatan : Ta Denmadam II/Swj.
Kesatuan : Skodam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Prabu Indah, Blok F, No.20, Kota Prabumulih.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor: Sdak/18/I/2023 tanggal 13 Januari 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer 105 Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

- c. Mohon Terdakwa ditahan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang:

- 1 (satu) buah *Flashdisc merk Thosiba* berisi rekaman percakapan Praka Jeny Swinsiner dengan Sdr. Eka Astriawan serta Sdr. Mardiansyah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI bukti transfer dari Rekening BRI a.n. Eka Astriawan ke Rekening a.n. Dewi Pratiwi Tarigan pada tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- b) 6 (enam) lembar *Screenshot Chat Whatsapp* Praka Jeny Swinsiner dengan Sdr. Eka Astriawan;
- c) 2 (dua) lembar Dokumen transaksi penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Investasi pengadaan bahan bangunan diruang *Office Boy* unit Bank BRI Maskerabet antara Sdr. Eka Astriawan dengan Terdakwa;
- d) 1 (satu) lembar *Flashdisc merk Thosiba* berisi rekaman percakapan Praka Jeny.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berid
putusan Mahkamah Agung Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

pa. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2022 tanggal 28 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Jeny Swinsiner**, Praka NRP 31120063601092, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Barang:

- 1 (satu) buah *Flashdisc merk Thosiba* berisi rekaman percakapan Praka Jeny Swinsiner dengan Sdr. Eka Astriawan serta Sdr. Mardiansyah.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan).

b) Surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI bukti transfer dari Rekening BRI a.n. Eka Astriawan ke Rekening a.n. Dewi Pratiwi Tarigan pada tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) 6 (enam) lembar *Screenshot Chat Whatsapp* Praka Jeny Swinsiner dengan Sdr. Eka Astriawan;
- 3) 2 (dua) lembar Dokumen Transaksi penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Investasi pengadaan bahan bangunan di ruang *Office Boy* unit Bank BRI Maskerabet antara Sdr. Eka Astriawan dengan Terdakwa.
- 4) 1 (satu) lembar foto *Flashdisc merk Thosiba* berisi rekaman percakapan Praka Jeny Swinsiner dengan Sdr. Eka Astriawan serta Sdr. Mardiansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/25-K/PM.I-04/AD/VI/2023 tanggal 4 Mei 2023;
- c. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 11 Mei 2023;
- d. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Mei 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 4 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2022 tanggal 28 April 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2022 tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan penjatuhan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa ada Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, penjatuhan hukuman tersebut sangat rendah dari Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan permohonan Terdakwa di persidangan akan menemui Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) dan akan menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 untuk mengganti uang Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), menurut Oditur Militer justru itu pertimbangan yang salah, sejak Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 di Pomdam II/Swj pada tanggal 9 Agustus 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/VIII/2022/Idik hingga disidangkan di Pengadilan Militer 1-04 Palembang pada tanggal 13 Maret 2023 tidak ada etiket baik Terdakwa untuk mengganti uang milik Saksi-1, bahkan Terdakwa berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya yang telah mengajak Saksi-1 menawarkan bisnis investasi pengadaan bahan bangunan total senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dari investasi tersebut Terdakwa menjanjikan setiap bulannya kepada Saksi-1 mendapatkan untung dari bisnis tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya yang akan diberikan kepada Saksi-1 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, namun itu hanya rangkaian kebohongan Terdakwa saja, karena kenyataannya keuntungan tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi-1 dan uang milik Saksi-1 pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
2. Bahkan Terdakwa juga menawarkan bisnis Investasi pengadaan bahan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan kepada Saksi-2 Pratu (Sodikul Amzat) dengan memberikan modal sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan Saksi-4 (Pratu Reo Aprianto) memberikan modal sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi-2 per bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Saksi-4 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun kenyataannya keuntungan tersebut tidak pernah diberikan dan tidak ada kejelasan bisnis Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 meminta kembali uang miliknya dan Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-2 dan Saksi-4, namun di persidangan Terdakwa tidak mengakui apa yang telah diberikan kesaksian di persidangan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 dan dibantah semua keterangan Saksi-2 dan Saksi-4, namun Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan di dalam fakta hukum malah mengedepankan yang seolah-oleh Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan).

3. Bahwa Oditur berkeyakinan jika Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya selama 10 (sepuluh) bulan tidak akan pernah Terdakwa mengganti uang milik Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) harus dibalas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa pemecatan apakah sebanding?? Prajurit mana yang tidak mau melakukan penipuan sejumlah tersebut tapi cukup dibayar/dilunasi dengan menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Jika kita harus meminjam uang di Bank sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dibayar selama 5 (lima) tahun akan terkena cicilan setiap bulannya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apakah sebanding dengan diputus selama 10 (sepuluh) bulan tanpa pemecatan.
4. Didalam pertimbangannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek manfaat bagi Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), apa yang menjadi Aspek manfaat bagi Saksi-1, apa Majelis Hakim yakin Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya sehingga Aspek manfaatnya bagi Saksi-1 akan memperoleh kembali uangnya dari Terdakwa, nyata-nyata di persidangan pengakuan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 yang sudah jadi korban dibantah semua oleh Terdakwa. Bagaimana Terdakwa mau mengganti semua uang milik Saksi-1??
5. Mohon yang mulia Majelis Hakim tingkat banding agar mempertimbangkan kembali Nasib Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), karena Terdakwa sejak di

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pun sudah tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang milik Saksi-1, bahkan sudah memediasikannya kepada Terdakwa namun hingga diputus perkaranya tidak ada etikat baik dari Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga tidak bisa diharapkan oleh Saksi-1, jika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya akan membayar semua uang milik Saksi-1 dan Saksi-1 pun tidak bisa melaporkan perkaranya untuk yang kedua kalinya.

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memandang jika Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD tidak akan memberikan kesempatan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya kepada Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), justru pertimbangan yang salah karena sejak Terdakwa dilaporkan memang Terdakwa sudah pasang badan dan tidak mau menyelesaikan permasalahannya dengan mengganti semua uang milik Saksi-1.
7. Bahwa perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan Saksi-5 (Kopda Wira Sanjaya) di persidangan pernah menyewakan sebuah mobil Xenia warna Merah maroon pada tanggal 28 September 2021 kepada Terdakwa, namun kenyataannya mobil milik Saksi-5 tanpa sepengetahuan Saksi-5 diserahkan kepada Saksi-1 sebagai jaminan uang milik Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-1 mau menerimanya karena atas pengakuan Terdakwa mobil tersebut milik Terdakwa, yang pada akhirnya Saksi-5 mengetahuinya dengan menggunakan GPS yang dipasang dimobil Xenia tersebut, selanjutnya dari hasil GPS, Saksi-5 cari dan menemukan keberadaan lokasi di Jln. Ramakasih III, Kec. Ilir Timur II, Kel. 5 Ilir, Kota Palembang, selanjutnya Saksi-5 langsung mendatangi lokasi alamat tersebut, setelah tiba di rumah Sdr. Eka Astriawan (Saksi-1), Saksi-5 langsung mengetok pintu kemudian Saksi-1 keluar dan menanyakan: "Ada perlu apa pak", Saksi-5 menjawab: "Mas ini mobil siapa", dijawab Saksi-1: "Ini mobil dari Praka Jeny Swinsiner" dengan alasan mobil tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-5 menjelaskan bahwa Mobil Xenia warna Merah maron itu milik Saksi-5 yang disewa oleh Terdakwa untuk dipakai saudaranya, namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik dilingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan terhadap Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sampai dengan perkara diputus tidak ada etikat baik Terdakwa untuk mengganti uang milik Saksi-1,

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri sangat merugikan Saksi-1 dan nama baik institusi TNI AD dan Kesatuan dimata masyarakat. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI- AD.

Berdasarkan uraian tersebut, Oditur Milter secara tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo* tidak memenuhi rasa keadilan dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan, kesalahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada kepala Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 25-K/PM.1-04/AD/II/2013 Tanggal 28 April 2023.
2. Menerima dan mengabulkan memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 25-K/PM.1-04/AD/II/2013 tanggal 28 April 2023, dan memutus sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan, selama pemeriksaan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) tidak dapat memberikan jawaban secara jelas dan tegas terhadap pertanyaan Majelis Hakim, bahkan setiap pertanyaan yang diajukan kepada Saksi-1 dari Majelis Hakim, justru dijawab oleh Oditur, dan pernyataan Saksi-1 yang mengatakan bahwa Terdakwa (Termohon Banding) memiliki hutang terhadap Saksi-1 tidak dapat dibuktikan selama di persidangan, bahkan majelis mempertanyakan kepada Saksi-1 yang berstatus sebagai pegawai Bank BRI, "Saksi-1 yang seorang karyawan Bank BRI tidak memiliki bukti kwitansi atau surat perjanjian dan lain sebagainya sehubungan dengan penyerahan uang yang dimaksud oleh Saksi-1", dan Termohon Banding (Terdakwa) di persidangan telah menyangkal keterangan Saksi-1.
2. Bahwa Termohon Banding keberatan terhadap bukti 2 (dua) lembar dokumentasi transaksi penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk investasi pengadaan bahan bangunan di ruang Office Boy unit Bank BRI Maskerabet antara Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) dengan Terdakwa, sebab dokumentasi tersebut hanyalah dua buah foto ruang yang tidak jelas menggambarkan ruangan apa dan tidak menunjukkan suatu peristiwa apapun, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kembali apa kaitannya foto dua ruangan tersebut dengan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (perintah Banding) dan menyatakan terhadap dua dokumentasi foto sebagai barang bukti yang tidak sah secara hukum.

3. Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan investasi pengadaan bahan bangunan kepada Saksi-2 (Pratu Sodikul Amzat) sebab Saksi-2 pada faktanya memakai CV. Jacinda Karya (Perusahaan milik saudara dari Termohon banding (Terdakwa) untuk mengadakan kerjasama suplai pasir dengan Sdr. Gustono hal tersebut berdasarkan:
 - a. Surat penawaran pasir timbun dari CV. Jacinda Karya kepada Direktur utama PT. Perdana Abadi Mandiri (PT. PAM) dengan nomor 15/JK/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yaitu surat penawaran pasir timbun yang ditandatangani oleh Sdr. Sodikul Azmat (Saksi-2) yang bertindak sebagai Staf Administrasi CV. Jacinda Karya;
 - b. Surat Perjanjian suplai pasir Nomor 008/SPK/PAM-HRD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 antara Pihak Pertama Sdr. Gustono yang bertindak atas nama Perdana Abadi Mandiri (KSO) dengan Pihak Kedua Sdr. Sodikul Azmat (Saksi-2) yang bertindak atas nama CV. Jacinda Karya;
 - c. Surat dari PT. Perdana Abadi Mandiri (KSO) kepada CV. Jacinda Karya Sodikul Azmat (Saksi-2) dengan nomor surat 005/PA-M/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Purchase Order berupa pemesanan pasir untuk kramasam terpadu.

Sehingga berdasarkan ketiga surat tersebut jelas faktanya menunjukkan bahwa Saksi-2 (Sdr. Sodikul Azmat) dengan menggunakan CV. Jacinda Karya telah melakukan kerjasama pengadaan pasir (bahan bangunan) dengan PT. Perdana Abadi Mandiri (PT. PAM), dan terhadap seluruh keterangan Saksi-2 sebagaimana di dalam BAP dibawah sumpah yang mengatakan Termohon banding (Terdakwa) mengajak Saksi-2 untuk berinvestasi adalah tidak benar dan keterangan Saksi-2 dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah yang mana Saksi-2 menyatakan Termohon Banding (Terdakwa) tidak memiliki usaha yang dijalani dan Saksi-2 merasa tertipu adalah keterangan yang merupakan suatu rangkaian kebohongan untuk menjebak Termohon Banding (Terdakwa) sebab jelas sebagaimana bukti surat yang Termohon Banding lampiran dalam Kontra Memori Banding ini, menunjukkan adanya surat perjanjian dan penawaran yang menunjukkan Saksi-2 (Sdr. Sodikul) melakukan kerjasama dengan PT. Perdana Abadi dengan menggunakan CV. Jacinda Karya yang merupakan perusahaan milik saudara Termohon Banding (Terdakwa).

4. Bahwa pada saat pengajuan Pledoi (Nota Pembelaan) Tim Penasihat Hukum Termohon Banding menunjukkan bukti-bukti surat tersebut kepada Majelis

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan bukti surat tersebut baru didapatkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa namun tidak di terima oleh Majelis Hakim, sehingga kami memohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan untuk menerima dan menetapkan bukti surat yang kami ajukan sebagai kelengkapan barang bukti dalam perkara Termohon Banding, meliputi:

- a. Surat penawaran pasir timbun dari CV. Jacinda Karya kepada Direktur Utama PT. Perdana Abadi Mandiri (PT. PAM) dengan nomor 15/JK/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yaitu surat penawaran pasir timbun yang ditandatangani oleh Sdr. Sodikul Azmat (Saksi-2) yang bertindak sebagai Staf Administrasi CV. Jacinda Karya;
 - b. Surat Perjanjian Suplai Pasir Nomor 008/SPK/PAM-HRD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 antara Pihak Pertama Sdr. Gustono yang bertindak atas nama Perdana Abadi Mandiri (KSO) dengan Pihak Kedua Sdr. Sodikul Azmat (Saksi-2) yang bertindak atas nama CV. Jacinda Karya;
 - c. Surat dari PT. Perdana Abadi Mandiri (KSO) kepada CV. Jacinda Karya Sodikul Amzat dengan nomor surat 005/PA-M/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Purchase Order berupa pemesanan pasir untuk kramasam terpadu.
5. Bahwa pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan bukti-bukti di persidangan Tim Penasihat Hukum Termohon Banding akan menguraikan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) sejak bulan September 2018 di tongkrongan Bandrek di depan SMA 10 Kota Palembang, Saksi-1 pertama kali yang menegur Terdakwa dan mengajak berkenalan dengan bertukaran nomor HP dan saling bertanya mengenai pekerjaan, kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa agar main main ke Bank BRI Sekanak dan setelah beberapa minggu Saksi-1 mengirim whatsapp kepada Terdakwa untuk mengajak bertemu di BRI Sekanak, sehingga Terdakwa berkunjung ke BRI Sekanak, selang beberapa Waktu Terdakwa mengajukan pinjaman BRI, namun tidak bukan melalui pengajuan kantor tapi melakukan pinjaman dengan menggunakan jaminan Asabri dan proses pinjaman tersebut dapat diproses dan di ACC atas bantuan Saksi-1 yang pada saat menjabat sebagai Wakil Kepala Unit BRI Sekanak.
 - b. Bahwa sekira Bulan Januari 2019, dikarenakan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) telah membantu proses peminjaman Bank BRI atas nama

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminjam mobil Terdakwa berupa 1 Unit Mobil Toyota Fortuner dengan Plat BG 1913 PW Tahun perakitan 2014, yang kemudian Terdakwa menyerahkan Mobil tersebut kepada Saksi-1 untuk dipakai oleh Saksi-1 pada bulan Februari 2019, yang mobil tersebut dipakai Saksi-1 untuk keperluan pribadi dan Saksi-1 menjanjikan untuk mobil Terdakwa dimasukkan dalam usaha isteri Saksi-1 yang bergerak dibidang penyiapan pelaminan yang kemudian mobil Terdakwa digunakan Saksi-1 sejak Februari Tahun 2019 sampai dengan April 2022, yang Saksi-1 tidak pernah memberikan keuntungan atas penggunaan mobil tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat dipersidangan Saksi-1 benar mengakui telah meminjam mobil Terdakwa.

- c. Bahwa pada saat Terdakwa meminjamkan Mobil kepada Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), dengan janji dari Saksi-1 akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun keuntungan tersebut tidak pernah diberikan kepada Terdakwa.
- d. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) yang menerangkan telah membeli mobil Fortuner milik Terdakwa dengan cara di kredit namun pada faktanya Saksi-1 tidak ada dan tidak dapat menunjukkan dipersidangan bukti surat jual beli ataupun surat pengangsuran mobil tersebut.
- e. Bahwa sekira bulan Maret 2019, Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu dengan niat untuk menitipkan uang hasil penjualan mobil Suzuki escudo milik Saksi-1, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai jaminan atas peminjaman dan pemakaian mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertemuan di rumah makan bukit kecil, dan pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa tidak ada menawarkan investasi kepada Saksi-1.
- f. Bahwa sebagaimana pada keterangan dipersidangan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), Saksi-2 (Sdr. Sodikul Azmat), saksi-3 saksi-4 dan Saksi-5 (Kopda Wira Sanjaya) telah disangkal Terdakwa dipersidangan dimana pada faktanya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) benar menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai jaminan atas peminjaman dan pemakaian mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertemuan di rumah makan bukit kecil, dan pada

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat penyerahan uang tersebut Terdakwa tidak ada menawarkan investasi kepada Saksi-1.

- 2) Bahwa pertemuan antara Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) dan Terdakwa dalam sewaktu penyerahan uang tersebut bukanlah di Bank BRI Makerebet namun di BRI Sekanak.
- g. Bahwa Terdakwa telah menyangkal keterangan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) yang menyatakan telah menerima uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebab Terdakwa benar menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai jaminan atas peminjaman dan pemakaian mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa, dan terhadap uang dengan nominal Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengenal yang Bernama Dewi Tarigan, sehingga terhadap keterangan saksi-1 hanya berupa suatu rekayasa dan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Tim Penasihat Hukum Pemohon Banding di Pengadilan Militer tingkat pertama telah mengajukan keberatan terhadap Barang Bukti sebagai berikut:

- 1) Terhadap barang bukti berupa Flasdisk Merk Toshiba yang dinyatakan oleh Oditur sebagai bukti rekaman percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Eka Astriawan dengan Sdr. Dewi Pratiwi Tarigan sebagaimana fakta dipersidangan, pada saat isi rekaman tersebut hanya terdengar suara percakapan antara Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) dengan kuasa hukum dari Saksi-1, suara rekaman tersebut diperdengarkan dengan tidak jelas dan dipercepat, tentunya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap rekaman suara yang ada pada plasdist apakah benar ada terdengar percakapan antara Termohon banding (Terdakwa) dengan Saksi-1, sehingga Kuasa Hukum Termohon Banding menilai terhadap bukti plasdist tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.
- 2) Barang bukti 4 (empat) lembar rekening koran BRI bukti transfer dari rekening BRI atas nama Eka Astriawan (Saksi-1) ke Rekening Sdri. Dewi Pratiwi Tarigan pada tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi pertanyaan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, apa kaitannya dengan perkara Terdakwa, apakah Sdri. Dewi Pratiwi pernah di

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapkan ke persidangan? sedangkan di dalam keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak pernah mengenal Sdr. Dewi Pratiwi Tarigan, dan atas dasar apa Oditur mengkaitkannya dengan Terdakwa, sehingga terkesan adanya pemaksaan fakta terhadap pembuktian perkara Terdakwa, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut, Penasihat Hukum menolak untuk disahkan sebagai Barang Bukti dalam Perkara *a quo*.

- 3) 6 (enam) lembar *Screenshot chat Whatsapp* Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), menerangkan bahwa adanya Terdakwa menanyakan bagaimana perhitungan mobil Terdakwa yang digunakan oleh isteri Saksi-1 untuk usaha catering, sehingga jelas adanya peminjaman dari Saksi-1 kepada Terdakwa terhadap Mobil milik Terdakwa untuk menjalankan usaha isteri Saksi-1.
- 4) 2 (dua) lembar dokumen transaksi penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Investasi pengadaan bahan bangunan di ruang Office Boy unit Bank BRI Maskerabet antara Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) dengan Terdakwa, yang sebenarnya sebagaimana dalam berkas perkara yang telah diperiksa adalah 2 (dua) lembar foto ruangan yang tidak jelas menggambarkan ruangan apa dan tidak menunjukkan suatu peristiwa apapun dan tidak menunjukkan benar adanya keberadaan Termohon Banding dan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) sehingga secara materil terhadap 2 Lembar Foto tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan tidak dapat dijadikan sebagai Barang Bukti yang sah dalam pembuktian perkara Terdakwa.
6. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara Termohon Banding pada tingkat Pertama di Pengadilan Militer I-04, Termohon banding dengan terang dan jelas menyangkal seluruh keterangan dari para saksi, khususnya Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) dan Saksi-2 (Sdr. Sodikul Azmat). Terhadap Saksi-1 yang melaporkan Termohon banding atas adanya tuduhan Saksi-1 terhadap Termohon banding atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Termohon banding tidaklah didukung dan dilengkapi dengan alat bukti yang sah dan benar, sebab sebagaimana dalam fakta persidangan, Oditur Militer tidak dapat menunjukkan bukti penyerahan ataupun transfer uang bilamana benar Termohon Banding ada menerima sejumlah uang sebagaimana dimaksud oleh Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) dan Saksi-2 (Sdr. Sodikul Azmat), dan sebagaimana keterangan dari pada Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan, para Saksi tidak memiliki bukti tanda terima penyerahan uang kepada Termohon

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung (Terdakwa) Termohon Banding keberatan terhadap penetapan barang bukti dan terhadap bukti percakapan *whatsapp* yang dilampirkan oleh Oditur Militer dalam berkas perkara telah disangkal oleh Termohon Banding dan adanya percakapan *whatsapp* antara Saksi-1 dengan sdr. Dewi Pratiwi Tarigan adalah bukti yang tidak ada kaitannya dengan Termohon Banding, dan Termohon Banding tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Dewi Pratiwi Tarigan, dan selama di Persidangan pada tingkat Pertama Oditur Militer tidak ada menghadirkan Sdri. Dewi Pratiwi Tarigan sebagai saksi, namun atas dasar apa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang meyakini adanya hubungan Termohon Banding dengan Sdri. Dewi Pratiwi Tarigan hingga Majelis menetapkan bukti transferan Saksi-1 kepada Sdri. Dewi Pratiwi Tarigan sebagai bagian dari Barang bukti dalam perkara Termohon Banding?.

7. Bahwa sebagaimana di dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, terhadap Perkara Pemohon Banding, bahwa keterangan para saksi khususnya Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) yang tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan di persidangan, serta keterangan Terdakwa yang menyangkal seluruh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan juga adanya bukti baru yang Tim Penasihat Hukum Termohon ajukan bersamaan dalam Kontra Memori ini yang telah membuktikan bahwa keterangan Saksi-2 (Praka Sodikul Azmat) yang diberikan dibawah sumpah adalah tidak benar (Bukti Terlampir).
8. Bahwa adanya laporan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) terhadap diri Termohon banding (Terdakwa) hingga Termohon banding menjalani penahanan sementara dan telah diputus 10 Bulan Pidana penjara, adalah sesuatu yang sangat berat yang dijalani oleh diri Termohon banding, dimana sejak jalannya pemeriksaan di persidangan pada tingkat pertama, Saksi-1 dan Saksi-2 (Praka Sodikul Azmat) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa benar Termohon banding melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan kepada diri yang bersangkutan, termohon banding telah dituduh melakukan penipuan, tidak ada bukti transfer ataupun tanda terima yang dimiliki oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang dapat menunjukkan kebenaran akan perkara ini, justru Majelis Hakim sendiri tidak berusaha untuk mempelajari dengan seksama dan teliti terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, dua lembar foto ruangan yang tidak dapat menunjukkan apapun

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
telah diadukan sebagai saksi yang sangat memprihatinkan bagi kuasa hukum termohon banding, seakan akan Termohon banding (Terdakwa) Ketika disidangkan di Pengadilan militer, yang bersangkutan memang harus tervonis bersalah..? sedangkan terhadap seluruh keterangan Termohon banding (Terdakwa) yang telah disampaikan di persidangan tidak menjadi pertimbangan sama sekali, dimana Termohon banding (Terdakwa) telah menerangkan sbb:

- a. Bahwa sekira Bulan Januari 2019, dikarena Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) telah membantu proses peminjaman Bank BRI atas nama Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminjam mobil Terdakwa berupa 1 Unit Mobil Toyota Fortuner dengan Plat BG 1913 PW Tahun perakitan 2014, yang kemudian Terdakwa menyerahkan Mobil tersebut kepada Saksi-1 untuk dipakai oleh Saksi-1 pada bulan Februari 2019, yang mobil tersebut dipakai Saksi-1 untuk keperluan pribadi dan Saksi-1 menjanjikan untuk mobil Terdakwa dimasukkan dalam usaha isteri Saksi-1 yang bergerak dibidang penyiapan pelaminan yang kemudian mobil Terdakwa digunakan Saksi-1 sejak Februari Tahun 2019 sampai dengan April 2022, yang Saksi-1 tidak pernah memberikan keuntungan atas penggunaan mobil tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat dipersidangan Saksi-1 benar mengakui telah meminjam mobil Terdakwa.
- b. Bahwa pada saat Terdakwa meminjamkan Mobil kepada Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), dengan janji dari Saksi-1 akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun keuntungan tersebut tidak pernah diberikan kepada Terdakwa.
- c. Bahwa sekira bulan Maret 2019, Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu dengan niat untuk menitipkan uang hasil penjualan mobil Suzuki escudo milik Saksi-1, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai jaminan atas peminjaman dan pemakaian mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertemuan di rumah makan bukit kecil, dan pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa tidak ada menawarkan investasi kepada Saksi-1.
- d. Bahwa Terdakwa telah menyangkal keterangan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) yang menyatakan telah menerima uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebab Terdakwa benar menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk sebagai jaminan atas peminjaman dan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa, dan terhadap uang dengan nominal Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengenal yang bernama Dewi Tarigan, sehingga terhadap keterangan sanksi-1 hanya berupa suatu rekayasa dan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

9. Bahwa sebagaimana pada keterangan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), Saksi-2, dan saksi-4 yang menerangkan Terdakwa telah menawarkan kerja sama yang ternyata kerjasama itu adalah kerjasama fiktif adalah tidak benar, sebab sebagaimana bersamaan dengan diajukannya surat pembelaan ini, Kuasa hukum Terdakwa juga mengajukan bukti tambahan yang akan menguatkan penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, sebagaimana surat-surat tersebut dibawah ini:

- Surat Nomor 15/JK/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal surat penawaran pasir timbun, dimana surat penawaran dari Sdr. Sodikul Amzat kepada Direktur Utama PT. Perdana Abadi Mandiri (PT. PAM).
- Surat pemesanan pasir dari PT. Perdana Abadi Mandiri (PT. PAM) yang ditandatangani oleh Sdr. Gustono selaku Direktur kepada CV. Jacinda Karya Sodikul Amzat dengan nomor 005/PA-M/II/2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Surat perjanjian suplai pasir dengan nomor 008/SPK/PAM-HRD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 antara Sdr. Gustono dengan Sdr. Sodikul Amzat (Saksi-2) dimana di dalam Pasal 3 pada perjanjian tersebut terhadap pembayaran akan di transfer kerekening mandiri dengan nomor rekening 1120014852342 atas nama Jeny Swinsiner (Terdakwa).
- Beberapa bukti pembayaran atas pemesanan pasir (terlampir).

Sehingga berdasarkan beberapa bukti tersebut di atas bagaimana mungkin Saksi-1, Saksi-2, dan saksi-4 bisa menyatakan di persidangan yang telah diambil dibawah sumpah bahwa Terdakwa telah melakukan usaha fiktif.

10. Bahwa Saksi-2 yang menerangkan dibawah sumpah, Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) adalah tidak benar dan Terdakwa telah menyangkal di persidangan, sebab Saksi-2 tidak dapat menunjukkan bukti mengenai benar adanya hutang tersebut dan Saksi-2 juga tidak dapat menunjukkan di persidangan mengenai bukti adanya penerimaan uang sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada persidangan Saksi-3 menyatakan lupa dengan segala keterangan sebagaimana dalam BAP yang ditanyakan kembali oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sedangkan sewaktu diambil keterangan di BAP dan di Pengadilan, Saksi-3 telah diambil sumpah sehingga kami menilai ada kebenaran materil yang telah di tutupi oleh Saksi-3 dan terhadap seluruh keterangan saksi-3 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebab sebagaimana pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan oleh saksi di sidang Pengadilan, sedangkan pada faktanya dipersidangan saksi-3 terhadap setiap pertanyaan hakim dan oditur Saksi-3 selalu menyatakan saksi LUPA.
12. Bahwa pendapat oditur yang menyatakan jika Termohon banding (Terdakwa) setelah selesai melaksanakan pidananya selama 10 (sepuluh) bulan tidak akan pernah Terdakwa akan mengganti uang milik Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), dan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) harus dibalas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa pemecatan apakah sebanding??, tentunya pendapat dan pemikiran tersebut adalah pendapat dan pemikiran sesat dan tidak berdasarkan pada logika hukum, sebagaimana pada tanggapan diatas, Termohon banding tetap menilai bahwa terhadap segala tuduhan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan yang menjadi dasar dalam penjatuhan putusan pidana terhadap diri Termohon banding, seluruhnya tidak memiliki bukti yang cukup, Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan Termohon banding telah melakukan penipuan dengan telah menerima sejumlah uang (dari Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari Saksi-2 menerima sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat menyerahkan bukti apapun baik kuitansi ataupun bukti transfer yang dapat diperlihatkan selama dipersidangan, bahkan Oditur Militer telah berupaya memaksakan pembuktian perkara ini hal tersebut terlihat dengan pada saat dipersidangan, Saksi-1 tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan majelis, selalu Oditur Militer yang berusaha untuk memberikan jawaban, terhadap seluruh bukti yang diajukan oditur di persidangan tidak ada menunjukkan benar adanya tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, (termohon banding), dalam perkara ini Oditur Militer, berusaha melakukan penggirangan opini yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Termohon banding, dan kemudian atas putusan pidana yang telah dijatuhkan kepada diri

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon banding, apakah itu tidak cukup bagi Oditur Militer, apakah Oditur Militer sudah yakin bahwa "Pemecatan" adalah hukuman yang pantas yang harus dijatuhkan kepada diri seorang prajurit yang disidangkan di pengadilan militer?,,, apakah perbuatan Termohon banding yang sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan merupakan bagian atau yang termasuk kedalam 7 pelanggaran berat? Sehingga Oditur sangat yakin untuk diri Termohon banding dijatuhkan hukuman PDTH, sangatlah pemikiran kejam dan tidak berhati Nurani.

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara Termohon banding pada tingkat banding juga mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 11 tahun.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.
4. Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil berumur 4 Tahun 3 Bulan dan 2 Tahun 2 Bulan.
5. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi istri, 2 orang anak.

Berdasarkan uraian tersebut, Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menolak banding Pemohon Banding (Oditur Militer)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-4 Palembang Nomor: 25-K/PM.1-04/AD/II/2013 Tanggal 28 April 2023.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 25-K/PM.1-04/AD/II/2013 Tanggal 28 April 2023 mengenai Pengurangan Pidana Pokok.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan Oditur Militer tentang fakta hukum yang dipandang memberatkan perbuatan Terdakwa, permohonan Oditur Militer agar mempertimbangkan kepentingan hukum Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) yang telah dirugikan secara materi berupa uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), Terdakwa tidak pernah beritikad baik mengembalikan uang Saksi-1 tersebut, bahkan sudah pernah dimediasi namun Terdakwa tetap tidak menyelesaikan, perbuatan Terdakwa sangat merugikan nama baik TNI AD dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat, tidak ada jaminan Terdakwa dapat mengembalikan uang Saksi-1 setelah selesai menjalani pidananya sehingga perlu pemberatan pidananya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang, dari semua alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 25-K/PM.1-04/AD/II/2013 Tanggal 28 April 2023 dan seluruh alasan Oditur Militer tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya alasan Oditur Militer tersebut untuk memperberat pidananya tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dianggap terlalu ringan karena tidak diikuti dengan penjatuhan pidana tambahan, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, setelah membaca Berita Acara Sidang, dari keterangan Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), Saksi-2 (Pratu Sodikul Amzat) dan Saksi-4 (Pratu Reo Aprianto) sangat jelas terungkap fakta bahwa penyerahan uang oleh Saksi-1 yang keseluruhan berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi-2 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah semuanya untuk bisnis bahan bangunan dengan iming-iming diberikan keuntungan masing-masing kepada Saksi-1 per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Saksi-2 setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Saksi-4 per bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karenanya terungkap bahwa fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengambil

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keterangan Terdakwa di persidangan tanpa didukung alat bukti lainnya, semua fakta tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam tanggapan Terdakwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dan juga sudah dipertimbangkan dengan jelas dalam pertimbangan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai penyerahan uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di ruangan Office Boy Unit Bank BRI Maskerabet oleh Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan), dalam pertimbangan barang bukti, diakui kebenarannya oleh Terdakwa, oleh karenanya walaupun hanya foto ruangan kosong namun diakui oleh Terdakwa bahwa di tempat tersebutlah diserahkan uang tersebut sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang barang bukti 2 (dua) lembar dokumentasi tempat penyerahan uang tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa mengenai bukti surat kerja sama suplai pasir yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat penawaran pasir timbun dari CV. Jacinda Karya kepada Direktur utama PT. Perdana Abadi Mandiri (PT. PAM) dengan nomor 15/JK/XII/ 2020 tanggal 30 Desember 2020 oleh Sdr. Sodikul Azmat (Saksi-2) yang bertindak sebagai Staf Administrasi CV. Jacinda Karya; Surat Perjanjian suplai pasir Nomor 008/SPK/PAM-HRD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 antara Pihak Pertama Sdr. Gustono yang bertindak atas nama Perdana Abadi Mandiri (KSO) dengan Pihak Kedua Sdr. Sodikul Azmat (Saksi-2) yang bertindak atas nama CV. Jacinda Karya; dan Surat dari PT. Perdana Abadi Mandiri (KSO) kepada CV. Jacinda Karya Sodikul Azmat (Saksi-2) dengan nomor surat 005/PA-M/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Purchase Order berupa pemesanan pasir untuk kramasam terpadu, setelah membacara Berita Acara Sidang dan pertimbangan barang bukti dalam perkara ini, tidak pernah diajukan, ketiga surat tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti, fakta di persidangan Saksi-2 pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk investasi pengadaan bahan bangunan namun walaupun Terdakwa menyangkalnya namun dari keterangan Saksi-2 uang tersebut seluruhnya telah dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga tiga surat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.
4. Bahwa berkaitan dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa barang bukti lain, telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sangkalan Terdakwa adalah hak Terdakwa namun apakah sangkalan Terdakwa tersebut didukung atau tidak dengan alat bukti lainnya?, dalam perkara ini semua sangkalan Terdakwa tersebut tidak diperkuat dengan alat bukti lainnya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2022 tanggal 28 April 2023, setelah mengkaji dan mencermati Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa (Jeny Swinsiner) adalah prajurit TNI AD dan sampai saat ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka;
- Bahwa benar pada bulan September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Terdakwa tidak sengaja bertemu Sdra. Eka Astriawan (Saksi-1) yang lagi duduk bersebelahan di tongkrongan bandrek, kemudian Terdakwa menegur Saksi-1 dengan menanyakan: "Dari mana ce" dijawab Saksi-1: "Pulang kerja", Terdakwa bertanya: "Kerja dimana", dijawab: "Bank BRI Sekanak", Saksi-1 balik bertanya: "Kerja dimana", dijawab Terdakwa: "Aku kerja di kodam tapi lagi BP di kantor Persit kambang iwak" selanjutnya Terdakwa bertukar nomor Handphone dengan Saksi-1 dan sebelum pulang Saksi-1 mengatakan: "Main-main ke Bank BRI Sekanak", dijawab Terdakwa "Oke ce kalau sempat dikabari";
- Bahwa benar pada bulan tanggal 20 Oktober 2018 Terdakwa datang ke Bank Rakyat Indonesia Sekanak bertemu Saksi-1 (Eka Astriawan) dan menawarkan bisnis investasi pengadaan bahan bangunan total senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari investasi tersebut Terdakwa menjanjikan setiap bulannya kepada Saksi-1 mendapatkan untung dari bisnis tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya yang akan diberikan kepada Saksi-1 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, selanjutnya Saksi-1 tertarik atas tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Unit Bank BRI Maskarebet di Jln. Maskarebet Raya, Kec.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Alang Lebar, KBR, Talang Kelapa, Kota Palembang untuk membahas bisnis investasi yang sebelumnya sudah ada persetujuan karena Terdakwa menjanjikan keuntungan dari usaha tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 (Eka Astriawan) menyerahkan uang untuk bisnis investasi pengadaan bahan bangunan kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai di ruangan Office Boy yang berada di bagian belakang kantor Bank tersebut.

- e. Bahwa benar beberapa hari setelah perjanjian bisnis tersebut Saksi-1 (Eka Astriawan) selalu menanyakan kepada Terdakwa bagaimana perkembangan usaha tersebut, akan tetapi Terdakwa menjanjikan membayar setelah adanya pencairan dari pihak ke-3 (tidak tahu siapa pihak ke-3) dan belum bisa membagi hasil keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi-1;
- f. Bahwa benar pada bulan September 2019 Terdakwa mengajak Pratu Sodikul Amzat (Saksi-2) untuk ikut usaha Investasi Pengadaan Barang dan Bangunan dengan jumlah total Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan surat perjanjian isinya: "setiap bulan mendapatkan kuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)" dan ditandatangani dengan materai 6000 (enam ribu);
- g. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna Hitam Nopol BG 1913 PW kepada Saksi-1 (Eka Astiawan) dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima jutarupiah), kemudian Saksi-1 menyetujui untuk membeli mobil tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- h. Bahwa benar sisanya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) akan Saksi-1 (Eka Astiawan) lunasi pada saat Terdakwa memberikan surat BPKB kendaraan Toyota Fortuner tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa untuk meminta surat BPKB mobil dikarenakan Saksi-1 sudah menggunakan mobil tersebut sudah kurang lebih 4 (empat) bulan dan Terdakwa belum bisa memberikan surat BPKB kendaran mobil tersebut kepada Saksi-1;
- i. Bahwa benar pada awal Maret 2020, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon via handpone Saksi-2 (Pratu Sodikul Amzat) dengan mengatakan: "Ada mobil Fortuner warna Hitam, mobil itu ada di Eka, saya jual seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta) rupiah untuk melunasi hutang abang ke kamu" kemudian Saksi-2 jawab: "Dimana mobil itu bang apa ada

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
surat-suratnya, Dan saya saja yang beli", setelah itu Saksi-2 diberikan nomor kontak *WhatsApp* a.n. Sdr. Eka Astiawan (Saksi-1);

- j. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 (Pratu Sodikul Amzat) menghubungi Saksi-1 untuk bertemu setelah ada kesepakatan sekira pukul 19.00 WIB kemudian Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 di Rumah Makan Pecel lele alamat Pasar Padang Selasa, Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I pada saat itu Saksi-1 tidak membawa mobil Fortuner, Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang mobil dan kelengkapan suratnya, Saksi-1 menjelaskan bahwa mobil tersebut tidak ada suratnya hanya ada Kuncinya;
- k. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 (Pratu Sodikul Amzat) menelpon Terdakwa untuk memastikan jam berapa bisa ketemu, namun Terdakwa tidak mengangkat telephone tersebut sampai berulang kali dan Terdakwa tidak ada kabar sama sekali, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 (Eka Astiawan) pada saat itu hanya mengobrol saja dan sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing dan setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 tidak pernah lagi berkomunikasi;
- l. Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa menemui Saksi-1 (Eka Astiawan) di kantor Unit Bank BRI Maskarebet dan menyampaikan bahwa mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol BG 1913 PW ada yang berminat dan akan dijual, dengan alasan apabila mobil terjual Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian mobil diambil Terdakwa, dan pada bulan Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-1 di kantor Unit Bank BRI Maskarebet dengan tujuan mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu Nopol lupa untuk digunakan dengan alasan sambil menunggu mobil Toyota Fortuner terjual Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 namun sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang Saksi-1;
- m. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Terdakwa menemui Saksi-1 (Eka Astiawan) di rumah makan Model Dowa yang beralamatkan di Jln. Padang Selasa, Kec. Ilir barat I, Kel. Bukit Lama, Kota Palembang dengan tujuan mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna merah maroon Nopol lupa dan menukarkan dengan kendaraan Daihatsu Xenia warna Abu-abu dan menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu adalah mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan akan diambil oleh pemiliknya, kemudian Saksi-1 menyetujui penukaran kendaraan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 bahwa mobil Daihatsu Xenia warna merah maroon tersebut milik keluarga Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

put. bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pada saat Saksi-1 (Eka Astiawan) sedang di rumah keluarga yang beralamat di Jln. Ramakasih III, Kec. Ilir Timur II, Kel. 5 Ilir Kota Palembang di datangi oleh Sdr. Wira Sanjaya (Saksi-6) dengan tujuan untuk mengambil kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Merah maroon dengan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dengan status disewakan kepada Terdakwa dan uang sewa belum dibayarkan kepadanya mendengar penjelasan tersebut Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut;

- o. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan bisnis Investasi pengadaan bahan bangunan dengan memberikan modal sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 (Eka Astiawan) akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanyalah rangkaian kebohongan Terdakwa saja, kenyataannya Investasi pengadaan bahan bangunan tersebut hanya fiktif, sehingga Saksi-1 telah dirugikan dengan total sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan pembuktian unsur dakwaan alternatif pertama oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2022 tanggal 28 April 2023, sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini korban penipuan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi-2 (Pratu Sodikul Amzat) sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi-4 (Pratu Reo Aprianto) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan terungkap fakta di persidangan bahwa yang belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang adalah kerugian yang dialami oleh Saksi-1 berupa uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan diselesaikan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bahwa permohonan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, setelah membaca Berita Acara Sidang, pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2022 tanggal 28 April 2023, sudah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar, dimana Terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana maupun pelanggaran lain, Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-2 (Pratu Sodikul Amzat) dan Saksi-4 (Pratu Reo Aprianto) tersebut, Saksi-1 (Sdr. Eka Astriawan) telah menggunakan jasa mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol BG 1913 PW milik Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan, oleh karenanya penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sudah cukup sepadan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer tersebut untuk diperberat dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan pidana penjara sesuai tuntutan Oditur Militer tidak dapat dikabulkan, demikian juga dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya mengenai pengurangan pidana penjaranya, tidak dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2022 tanggal 28 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat: Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, **Yafriza Gutubela, S.H.**, Letkol Chk NRP 11010005760173;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM.I-04/AD/II/2022 tanggal 28 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/ADN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti., S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Agus B. Surbakti., S.H., M.H.,
Kolonel Laut (KH), NRP 12365/P

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972